

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOPERASI

A. Sejarah Singkat Koperasi


Koperasi Unit Desa Karya Maju resminya terdaftar dan mendapat pengesahan dari departemen koperasi Provinsi Riau dengan Badan Hukum: No 449/BH/PAD/KWK.4/5.1/IX/1996 Tanggal 03 September 1996. Dengan berdirinya koperasi tersebut diharapkan terwujudnya koperasi sebagai roda penggerak perekonomian rakyat yang semakin maju, sehat, mandiri, sehingga mampu berperan dalam perekonomian nasional dan meningkatkan taraf hidup anggotanya.

KUD Karya maju melayani 1825 orang anggota, unit usaha yang dikembangkan oleh KUD Karya Maju adalah unit Waserda, unit Simpan Pinjam, unit Saprodi, unit Foto Copy, unit Perkebunan, Kredit Usaha Rakyat, unit Pangkalan gas LPG.

B. Struktur Organisasi Koperasi

Untuk menjalankan usaha dalam sebuah organisasi diperlukan kerja sama kelompok. Dan tiap-tiap anggota kelompok tersebut harus dapat besinergi menurut tanggung jawab yang diembannya. Hal inilah yang mendorong perlunya dibentuk suatu struktur organisasi yang diharapkan mampu memelihara kekompakan tim sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

GAMBAR 1V.1
STRUKTUR ORGANISASI
KUD KARYA MAJU



Sumber : KUD Karya maju

1. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi, yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan kopeasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang

pelaksanaannya diatur dalam Anggaran dasar. Tugas dan wewenang rapat anggota adalah :

- a. Menetapkan Anggaran Dasar/ART.
- b. Menetapkan Kebijakan Umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- c. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas.
- d. Menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan.
- e. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- g. Menetapkan keputusan penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi.

2. Pengawas

Badan pengawas dipilih anggota koperasi dalam rapat anggota pertanggung jawab atas rapat anggota. Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh Anggota. Dalam Rapat Anggota Tahunan, sesuai pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi tugas dan wewenang pengawas antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus dan Pengelola Koperasi.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
3. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
4. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
6. Memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaannya.
7. Memberikan saran dan pendapat serta usul kepada pengurus atau Rapat Anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi.
8. Memperoleh biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
9. Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada RAT.

Adapun susunan pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju.

Terdiri dari :

- a) Ketua
- b) Anggota
- c) Anggota

3. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggotatahunan. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota.

C. Aktivitas Koperasi

Salah satu tujuan dari aktivitas koperasi adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan mensejahterakan anggotannya. Oleh karena itu, bidang usaha yang dijalankan harus sesuai dengan kebutuhan anggota dan benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan manfaat bagi koperasi untuk kelangsungan usahanya.

Aktivitas KUD Karya maju dalam menjalankan usahanya terdiri dari:

1. Unit Waserda
menyediakan berbagai macam kebutuhan bahan pokok dan harian untuk anggota KUD dan warga desa Karya Maju
2. Unit Simpan Pinjam
menjadi bank kecil di desa Karya Maju dan mewadahi masyarakat desa yang ada dalam lingkungan KUD Karya Maju
3. Unit Saprodi
4. Unit Foto Copy
5. Unit Perkebunan
6. Kredit Usaha Rakyat

7. Unit Pangkalan gas LPG



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau